



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 138 TAHUN 1999  
TENTANG  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa perencanaan nasional sangat diperlukan untuk menjabarkan Garis-garis Besar Haluan Negara ke dalam kebijakan pembangunan yang terinci dan terukur melalui analisis yang komprehensif;  
b. bahwa perencanaan nasional diupayakan untuk mengsinergikan program, menyusun rencana pembiayaan, mengkoordinasikan pengelolaan bantuan luar negeri, mengevaluasi kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program serta meningkatkan kapasitas institusi perencanaan tingkat pusat dan daerah;  
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab di daerah, perlu dilakukan berbagai penyempurnaan dan penyesuaian terhadap fungsi dan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1998 tentang Pokok-pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

BAB I  
KEDUDUKAN DAN FUNGSI  
Pasal 1

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Bappenas adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

Bappenas mempunyai tugas membantu Presiden dalam menetapkan kebijaksanaan di bidang perencanaan Pembangunan Nasional, serta penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 3

Untuk dapat menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bappenas mempunyai fungsi :

- a. Menjabarkan Garis-garis Besar Haluan Negara ke dalam rencana Pembangunan Nasional jangka panjang, menengah dan tahunan;
- b. Melakukan koordinasi perencanaan dan mengusahakan keserasian diantara rencana-rencana bagian lintas sektoral maupun lintas regional dan mengadakan pengintegrasian rencana-rencana tersebut ke dalam suatu rencana Pembangunan Nasional;
- c. Menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersama-sama dengan Departemen Keuangan;
- d. Menyusun kebijakan penerimaan dan penggunaan pinjaman dan bantuan luar negeri untuk pembangunan bersama-sama dengan lembaga-lembaga yang bersangkutan;
- e. Melakukan penilaian pelaksanaan rencana Pembangunan Nasional dengan mempertimbangkan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan pada program-program pembangunan.
- f. Melakukan penelitian kebijakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas perencanaan serta penilaian kinerja pembangunan nasional.
- g. Meningkatkan kapasitas institusi perencanaan di pusat dan daerah;
- h. Melakukan kegiatan-kegiatan lain yang ditugaskan oleh Presiden.

BAB II  
ORGANISASI  
Bagian Pertama  
Susunan Organisasi  
Pasal 4

Susunan organisasi Bappenas terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Inspektorat Utama;
- d. Deputi Bidang Ekonomi Makro;
- e. Deputi Bidang Produksi, Perdagangan dan Prasarana;
- f. Deputi Bidang Jasa Pelayanan Dasar, Pranata Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- g. Deputi Bidang Regional dan Sumber Daya Alam;
- h. Deputi Bidang Pembiayaan.

Bagian Kedua  
Kepala  
Pasal 5

- (1) Bappenas dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala bertugas memimpin Bappenas sesuai tugas dan fungsi Bappenas yang telah digariskan serta membina aparatur Bappenas agar berdaya guna dan berhasil guna.

Bagian Ketiga  
Sekretariat Utama  
Pasal 6

- (1) Dalam menjalankan tugas administratif, Kepala dibantu oleh Sekretariat Utama yang dipimpin oleh Sekretaris Utama.
- (2) Sekretariat Utama membawahi paling banyak 5 (lima) Biro.
- (3) Sekretariat Utama bertanggung jawab kepada Kepala.

Bagian Keempat  
Inspektorat Utama  
Pasal 7

- (1) Dalam menjalankan tugas pengawasan, Kepala dibantu oleh Inspektorat Utama yang dipimpin oleh Inspektur Utama.
- (2) Inspektur Utama membawahi paling banyak 3 (tiga) Inspektorat.
- (3) Inspektur Utama bertanggung jawab kepada Kepala.

Bagian Kelima  
Deputi  
Pasal 8

- (1) Deputi-deputi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Tiap-tiap Deputi membawahi paling banyak 6 (enam) Biro.

BAB III  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
Pasal 9

- (1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Sekretaris Utama, Inspektur Utama dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala.
- (3) Pejabat Eselon II dan jabatan-jabatan dibawahnya diangkat dan diberhentikan oleh Kepala.

BAB IV  
PEMBIAYAAN  
Pasal 10

Pembiayaan yang diperlukan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Bappenas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB V  
TATA KERJA  
Pasal 11

Perincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Bappenas ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Bappenas setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1973 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1993, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Nopember 1999  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID